



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu membuat petunjuk pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
7. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

10. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
12. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
13. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi atau berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten Bengkalis.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. Perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (4) Selain program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gerakan PKK dapat melaksanakan program yang ditugaskan oleh Bupati yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak PKK di Kabupaten, Tim Penggerak PKK di Kecamatan dan Tim Penggerak PKK di Kelurahan.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Isteri Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Isteri Wakil Bupati
 - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

- (3) Struktur keanggotaan TP PKK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Isteri Camat
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (4) Struktur keanggotaan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Isteri Lurah
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (5) Susunan Keanggotaan TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Isteri Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Apabila Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Tim Penggerak PKK di daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP PKK Kabupaten dengan mengutamakan isteri Wakil Bupati sebagai Ketua.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat TP PKK dapat membentuk sekretariat TP PKK ditingkat Kabupaten/Kecamatan/Lurah/Desa.
- (2) Jumlah keanggotaan sekretariat TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK Dusun, RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan dunia usaha.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) TP PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina TP PKK Desa dan kepada TP PKK Kecamatan.
- (2) TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.

- (3) TP PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP PKK Kecamatan dan Bupati selaku Pembina TP PKK Kabupaten serta kepada TP PKK Kabupaten.
- (4) TP PKK Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Bupati selaku pembina TP PKK Kabupaten dan kepada TP PKK Provinsi.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK.

Pasal 16

TP PKK Kabupaten melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa/Kelurahan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang terkait.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan koordinasi dengan TP PKK dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

**BAB VIII
HONORARIUM**

Pasal 18

- (1) TP PKK Kabupaten Bengkulu/Kecamatan/Kelurahan/Desa dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keanggotaan TP PKK yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 13